

DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT

Agus Marsinta, Agnes Harvelian
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Akhir-akhir ini korupsi semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak maupun elektronik, maupun dalam seminar, workshop, diskusi, dan lain sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik, masif dan terstruktur sehingga tidak hanya merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku korupsi? Dan apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 97/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dari bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan meninjau ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa menurut pandangan masyarakat - perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela, dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak memperoleh fakta-fakta yang membenarkan yang dapat menghapus perbuatan melawan hukum Terdakwa, maupun fakta-fakta alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Tergugat. Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata kunci: tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban hukum

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembahasan tentang korupsi telah melekat dalam sejarah bangsa ini, mulai dari lahirnya negara ini hingga munculnya gerakan moral yang menyerukan cita-cita dan semangat perubahan yang dikenal dengan reformasi. Terpantau bahwa praktik korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif telah menentukan perjalanan bangsa Indonesia. Berita korupsi selalu menjadi tontonan pertama dan selalu hangat untuk diperbincangkan, karena realita menunjukkan kepada kita semua bahwa semakin banyak pejabat publik yang terlibat akan kasus korupsi. Indonesia memiliki masalah kejahatan yang sulit diselesaikan dan pemerintah yang sulit menyelesaikannya yaitu masalah korupsi. Korupsi bukan lagi masalah sehari-hari, tapi sudah menjadi masalah di mana-mana.

Praktik penegakan hukum Indonesia terkait tindak pidana korupsi terus dihargai karena korupsi merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kepentingan pribadi dan dapat merugikan negara dan seluruh masyarakat. Korupsi terjadi karena pejabat atau pegawai menyalahgunakan kekuasaannya atas nama keluarga. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah, sampai ke daerah atau tingkat pemerintahan yang paling rendah. Korupsi memiliki dampak negatif yang besar

terhadap keberlangsungan suatu negara. Faktor pemicu adanya korupsi juga ada di semua aspek.¹

Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹

Menurut *Transparency Internasional* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹

Yudi Kristiana dalam bukunya memberikan pendapat tentang pengertian korupsi, bahwa: “Pengertian korupsi dalam masyarakat luas seringkali diartikan sebagai penggelapan uang atau mengambil uang milik negara, namun demikian dari sudut hukum banyak syarat. Pengertian korupsi baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam pengertian yuridis mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain, yang sifatnya tercela.”¹

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang terjadi yaitu terkait pengadaan dan pemasangan Semi Baggage Handling System (BHS) Andi Taswin Nur. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis perantara pemberi suap untuk kepentingan PT INTI (Persero), Andi Taswin Nur, dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. Majelis hakim yang diketuai Ni Made Sudani memutuskan, terdakwa Andi Taswin Nur selaku staf administrasi dari terdakwa Darman Mappangara selaku Direktur Utama PT INTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) secara bersama-sama dan berlanjut. Taswin sebagai perantara bersama dengan Darman telah memberikan suap secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar USD71.000 dan SGD96.700. Uang suap ini diberikan kepada tersangka penerima suap Andra Yastrialsyah Agussalam selaku Direktur Keuangan PT Angkasa Pura (AP) II (Persero).²

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.¹

Yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.¹

¹<https://www.kompasiana.com/nisakusumawardani0298/60b8eafdd541df731264c6e2/maraknya-korupsi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 17 Juni 2022.

²<https://nasional.sindonews.com/berita/1489177/13/suap-angkasa-pura-andi-taswin-nur-divonis-penjara-1-tahun-4-bulan>, diakses pada tanggal 26 Juli 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN**Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi**

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹ Secara garis besar perbuatan terlarang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terqualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Untuk lebih mudah mengingatkannya, jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu:³

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1)
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).
3. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b).
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (pasal 13).
5. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b).
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (pasal 11).
7. Menyuap hakim adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf a).
8. Menyuap advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf b).
9. Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 6 ayat 2).
10. Hakim menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf c).
11. Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf d).
12. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (pasal 8).
13. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (pasal 9).
14. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf a).
15. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf b).
16. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf c).
17. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f).
18. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (pasal 12 huruf f).
19. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf a).
20. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf b).
21. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c).
22. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf d).
23. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 2).
24. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (pasal 12 huruf h).
25. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (pasal 12 huruf i).

³ Guse Prayudi, 2010, Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek, Pustaka Pena, Yogyakarta, hlm 6-12

26. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (pasal 12 B).

Dalam tindak pidana korupsi yang menjadi subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Noor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Korporasi
2. Pegawai negeri, yang meliputi:
 - a. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian;
 - b. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 97/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst.

a. Duduk Perkara¹

PT Inti adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi. Darman Mappangara selaku dirut PT Inti sudah kenal Dirkeu PT AP II Andra Yastrialsyah sejak sama-sama bekerja di PT LEN Industri. Pada 23 Agustus 2018, Darman memberitahu Andra melalui whatsapp bahwa ada rencana kontrak PT Inti melalui PT APP untuk Semi BHS (mencakup X-Ray) sekitar Rp 200 miliar kemudian Andra menyampaikan akan "mengawal" pekerjaan tersebut di tingkat direksi PT AP II. Pada 28 Desember 2018, Ituk Herarindri selaku Direktur Pelayanan dan Fasilitas Bandara PT AP II mengeluarkan Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan yang menetapkan PT APP sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan pemasangan semi BHS di kantor cabang PT AP II dengan nilai pekerjaan Rp 143,825 miliar dengan waktu pelaksanaan 450 hari kalender.¹

Darman juga pernah memberitahukan kepada teman SMP-nya bernama Andi Taswin mengenai proyek pekerjaan atau pekerjaan yang akan diperoleh PT Inti dari PT AP II maupun dari PT APP di antaranya yaitu:

- a. Visual Docking Guidance Systems senilai Rp 106,480 miliar dari PT AP 2
- b. Bird Strike Deterrence senilai Rp 22,85 miliar dari PT AP 2 (Persero)
- c. Pengembangan Bandara (Semi Baggage Handling System atau BHS) senilai Rp 86,44 miliar dari PT Angkasa Pura Propertindo.

Pada Mei 2019, Darman Mappangara mengenalkan temannya Andi Taswin Nur kepada Andra yang bertugas membantu Darman untuk urusan administrasi dan keuangan Darman. Pada 20 Mei 2019, Andi Taswin pernah diberitahu Darman mengenai dokumen Proforma Purchase Order yang dikeluarkan oleh PT Inti kepada PT Berkat pada 30 April 2019 untuk pengadaan dan pemasangan conveyor Semi BHS untuk 6 bandara, yang seolah-olah PT Inti sudah memesan conveyor Semi BHS kepada PT Berkat serta adanya kewajiban memberikan sejumlah uang kepada Andra.

Pada 25 Juli 2019, Darman meminta Andi Taswin untuk menyiapkan uang sebesar Rp 2 miliar yang akan diserahkan kepada Andra secara bertahap supaya proses kontrak pekerjaan antara PT Inti dengan PT APP dan pembayaran uang muka cepat terlaksana. Pada 26 Juli 2019 atas perintah Darman, Andi Taswin menyerahkan uang sebesar 53 ribu dolar AS kepada Andra melalui supir Darman bernama Endang di Mal Plaza Senayan, Jakarta.

Pada 27 Juli 2019, atas perintah Darman, maka Andi Taswin menyerahkan uang sebesar 18 ribu dolar AS kepada Andra melalui Endang di lobby Mal Lotte Avenue Kuningan, Jakarta. Uang tersebut sebelumnya ditukarkan Andi Taswin di tempat penukaran Valas di PT Ratumas Valasindo dengan uang sejumlah Rp 253,62 juta. Pada 30 Juli 2019, Darman menghubungi Andra dan menyampaikan akan menyerahkan uang sebesar Rp 1 miliar dan meminta agar uang muka ke PT APP ditambah karena PT Inti membutuhkan uang sekitar Rp 16 miliar atau 20 persen dari nilai kontrak PT AP II ke PT APP yang akan digunakan untuk pemesanan barang.

Pada 31 Juli 2019, Darman memberitahukan Andi Taswin bahwa uang sudah masuk ke rekening Andi Taswin di Bank Mandiri sebesar Rp 4,2 miliar dan menyuruhnya untuk memberikan uang Rp 1 miliar kepada Andra ke dalam mata uang dolar Singapura yaitu 96.700 dolar Singapura. Andi Taswin lalu bertemu dengan Endang di Lobi Center Mall Casablanca dan menyerahkan uang sebesar 96.700 dolar Singapura dan tidak berapa lama kemudian keduanya ditangkap oleh petugas KPK.

b. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim

Sebagaimana tuntutan dakwaan oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jis*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
6. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang disampaikan dalam putusan oleh Majelis Hakim bahwa semua unsur Dakwaan Kedua - Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi sehingga disimpulkan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pandangan masyarakat perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang tercela, dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak memperoleh fakta alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maupun fakta alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP - atas tindak pidana yang telah dilakukan dan kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, dengan adanya kalimat “dan atau”, Majelis dapat menjatuhkan pidana penjara sekaligus dengan pidana denda, atau menjatuhkan pidana penjarasaja - tanpa disertai dengan pidana denda, atau menjatuhkan pidana denda saja - tanpa disertai dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kalimat “dan atau” yang mengandung pilihan tersebut, dengan memperhatikan sifat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta untuk memenuhi rasa keadilan dan tujuan dari ppidanaan, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum - bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa akan ditajauhi pidana penjara - disertai dengan pidana denda, yang lamanya pidana penjara dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembalikan Barang Bukti milik Terdakwa Andi Taswin Nur yang disita dari Terdakwa dan/atau keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengembalian barang bukti milik Terdakwa Andi Taswin Nur yang disita dari Terdakwa dan/atau keluarganya, menurut pendapat Majelis terhadap barang bukti dimaksud yang tidak akan digunakan dalam perkara atas nama terdakwa lain dan tidak berhubungan dengan perbuatan terdakwa sepatutnya untuk dikembalikan kepada terdakwa dan/atau keluarganya Memerintahkan, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka blokir rekening Bank milik dan atas nama Terdakwa Andi Taswin Nur dan/atau keluarganya, menurut pendapat Majelis sepatutnya Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka blokir rekening Bank milik dan atas nama Terdakwa Andi Taswin Nur dan/atau keluarganya agar dapat di pergunakan oleh Istri dan 4 (empat) orang anakterdakwa yang masih membutuhkan biaya pendidikan serta kebutuhan sehar-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi pembelaan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, terhadap pembelaan tersebut Majelis tidak dapat mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya telah turut Majelis pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya - oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena cukup beralasan agar Terdakwa tetap ditahan, maka Majelis menetapkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat dan barang-barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini stastusnya akan ditentukan dalam amar putusan dan terhadap barang bukti yang ada masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam perkara lain tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP - kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP – akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung semangat dan upaya Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam memberikan sejumlah uang kepada Yastrialsyah Agussalam selaku Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II selaku Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan tersebut dilakukan dengan maksud agar Terpidana menyadari kesalahannya, sanggup memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, sehingga Terpidana dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, dan disamping itu juga untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

c. Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Andi Taswin Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuka blokir rekening bank milik Terdakwa Andi Tawwin Nur atau keluarganya
6. Memerintahkan surat-surat dan barang-barang.

d. Analisis

Berdasarkan Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst bahwa dalam pandangan masyarakat – perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang tercela, dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak memperoleh fakta alasan pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maupun fakta alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Selain itu bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP - atas tindak pidana yang telah dilakukan dan kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya tersebut.

Hakim dalam memutus perkara pada putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti, tuntutan jaksa penuntut umum dan peraturan perundang-undangan. Selain pertimbangan yuridis, Hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis, yaitu dari aspek non hukum yakni sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan.

Karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan karena tidak ditemukan alasan pembena maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka majelis hakim berhak untuk menjatuhkan hukuman. Maka pada akhirnya, Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Maka menurut penulis, proses pengambilan keputusan dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Mengenai pengaturan tindak pidana korupsi telah diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Terhadap masalah pertanggungjawaban pidana dibedakan antara subjek sebagai orang perorangan dengan subjek sebagai korporasi, subjek sebagai orang perseorangan maka pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan langsung kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Sedangkan pada korporasi pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi maupun kepada pengurus korporasi itu. Dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pengertian “korporasi” dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Jadi subjek hukum “setiap orang” sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya manusia atau orang perorangan saja akan tetapi juga termasuk korporasi.

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Andi Taswin didakwa menyuap mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II,

Andra Yastrialsyah Agussalam. Suap diduga diberikan agar Andra membantu PT Industri Telekomunikasi Indonesia Indonesia (INTI) mendapatkan proyek semi-Baggage Handling System (BHS).

Jaksa KPK menyebut Andi membantu Darman Mappangara selalu Direktur Utama PT INTI dalam memberikan sejumlah uang dalam pecahan dolar Amerika dan dolar Singapura kepada Andra. Atas tindakan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst telah memutuskan kepada terdakwa dan diberi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK, yakni 2 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 5 bulan penjara. Penulis berpendapat bahwa dengan hukuman yang sangat ringan tersebut sehingga tidak mengakibatkan efek jera bagi para koruptor. Secara keseluruhan hal ini sangat mengecewakan dalam penegakan pemberantasan korupsi karena efek jera tampak tidak tergambar dalam vonis yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi.

REFERENSI

Buku

- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*
- Lexy L Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, cet.XIV, 2001
- Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009
- Nasaruddin Umar, *HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA & Strategi Khusus Pembinaan, Narapidana Korupsi*, Ambon, LP2M IAIN Ambon, 2019
- Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Bumi Imtitama Sejahtera, Jakarta
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst

Jurnal

Agus S Ekomadyo, 2006, Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian, Journal Itenas, No. 2 Vol. 10 Agustus 2006

Internet

<https://www.kompasiana.com/nisakusumawardani0298/60b8eafdd541df731264c6e2/maraknya-korupsi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 17 Juni 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-5308876/drama-perselingkuhan-zuraida-jefri-di-balik-pembunuhan-hakim-jamaluddin>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022

<https://www.liputan6.com/news/read/4192411/terbukti-korupsi-mantan-dirut-pt-inti-divonis-2-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022.